



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM. 71 TAHUN 2010

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan telah diatur mengenai tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi perekonomian, biaya operasi dan untuk peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan perlu dilakukan perubahan tarif yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI**

Pasal 1

Angkutan penyeberangan lintas antar provinsi meliputi angkutan penumpang dan angkutan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 2

- (1) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibedakan dalam 8 (delapan) golongan yaitu :

Golongan I : Sepeda;

Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;

Golongan III : Sepeda motor besar (\geq 500 cc) dan kendaraan roda 3;

Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter, dan sejenisnya;

- Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/ tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;
- Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
- Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya;
- Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi ukuran kendaraan sesuai ketentuan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, dipindahkan pada golongan berikutnya.


Pasal 3

Tarif angkutan penyeberangan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk pelayanan kelas ekonomi dan tarif angkutan penyeberangan kendaraan sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Tarif angkutan penyeberangan selain penumpang dan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemakai jasa dengan penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 5

Tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk pelayanan kelas non-ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan. 

Pasal 6

- (1) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, termasuk biaya tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk :
 - a. iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang;
 - b. jasa kepelabuhanan.
- (2) Iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Operator penyelenggara angkutan penyeberangan dan operator penyelenggara pelabuhan penyeberangan, dilarang melakukan pungutan lain untuk kepentingan operator atau pihak lain dikaitkan dan atau menyatukan pungutan lain dengan tarif angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan atau disatukan pungutannya dengan tarif angkutan penyeberangan di luar yang diatur dalam peraturan ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Perhubungan.

Pasal 8

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi pada Lampiran Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2010

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri BUMN;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
10. Para Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia;
11. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Litbang Kementerian Perhubungan;
13. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi;
14. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
15. Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);
16. Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero);
17. Ketua DPP GAPASDAP.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : PM. 71 TAHUN 2010

Tanggal : 15 November 2010

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

1 Lintas Penyeberangan : MERAK - BAKAUHENI
 J a r a k : 15 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 9,325
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 5,240
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 15,820
2	Golongan II	Per unit	Rp. 27,010
3	Golongan III	Per unit	Rp. 69,960
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 206,540
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 186,460
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 387,590
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 325,520
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 657,090
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 479,595
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 679,490
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 1,012,230

2 Lintas Penyeberangan : KETAPANG - GILIMANUK
 J a r a k : 5 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 4,000
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 3,450
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 5,900
2	Golongan II	Per unit	Rp. 12,000
3	Golongan III	Per unit	Rp. 25,800
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 91,900
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 82,600
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 192,100
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 143,400
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 307,300
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 202,100
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 314,700
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 441,100

3 Lintas Penyeberangan : PADANGBAI - LEMBAR
 J a r a k : 38 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 32,535
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 20,850
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 47,585
2	Golongan II	Per unit	Rp. 90,900
3	Golongan III	Per unit	Rp. 223,950
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 629,460
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 598,275
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,204,550
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,000,900
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,041,625
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,660,100
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 2,090,250
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 3,121,950

4 Lintas Penyeberangan : NUMFOR - MANOKWARI
 J a r a k : 48 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 29,000
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 18,200
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 23,000
2	Golongan II	Per unit	Rp. 39,000
3	Golongan III	Per unit	Rp. 77,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 489,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 466,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 986,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 819,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,673,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,356,000
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 1,709,000
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 2,434,000

5 Lintas Penyeberangan : SIWA - LASUSUA
 J a r a k : 52 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 32,000
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 21,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 50,000
2	Golongan II	Per unit	Rp. 71,000
3	Golongan III	Per unit	Rp. 171,500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 495,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 501,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 664,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 653,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 894,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 856,000
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 1,519,000
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 1,666,000

6 Lintas penyeberangan : SINGKIL - GUNUNG SITOLI
 J a r a k : 65 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 49,500
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 24,200
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 15,000
2	Golongan II	Per unit	Rp. 78,500
3	Golongan III	Per unit	Rp. 91,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 841,500
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 691,500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,427,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,212,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,388,500
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,161,500
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 2,529,000
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 4,002,500

7 Lintas Penyeberangan : SAPE - WAIKELO
 J a r a k : 70 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 40,700
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 25,900
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 65,675
2	Golongan II	Per unit	Rp. 111,130
3	Golongan III	Per unit	-
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 736,615
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 705,605
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,484,270
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,238,860
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,513,770
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,878,560
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 2,201,235
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 2,807,690

8 Lintas Penyeberangan : PALEMBANG - MUNTOK
 J a r a k : 74 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 41,705
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 26,810
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 64,400
2	Golongan II	Per unit	Rp. 113,945
3	Golongan III	Per unit	-
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 798,600
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 727,250
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,529,990
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,276,385
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,590,960
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,113,180
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 2,556,425
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 3,277,190

9 Lintas Penyeberangan : SAPE - LABUHAN BAJO
 J a r a k : 75 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 41,700
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 25,900
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 64,170
2	Golongan II	Per unit	Rp. 114,030
3	Golongan III	Per unit	-
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 798,615
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 727,605
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,529,470
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,276,810
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,590,770
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,113,710
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 2,556,235
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 3,276,890

10 Lintas Penyeberangan : BANGGAI - TALIABU
 J a r a k : 75 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 56,000
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 27,500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 17,000
2	Golongan II	Per unit	Rp. 89,500
3	Golongan III	Per unit	Rp. 104,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 968,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 796,500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,641,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,395,500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,746,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,490,500
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 2,913,500
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 4,624,500

11 Lintas Penyeberangan : BAJOE - KOLAKA
 J a r a k : 85 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 57,390
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 36,450
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 84,890
2	Golongan II	Per unit	Rp. 156,115
3	Golongan III	Per unit	Rp. 349,225
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,097,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,030,750
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,141,815
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,752,590
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 3,545,725
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,661,675
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 3,662,400
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 4,584,325

12 Lintas Penyeberangan : PAGIMANA - GORONTALO
 Jarak : 95 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 68,280
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 45,015
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 109,150
2	Golongan II	Per unit	Rp. 190,395
3	Golongan III	Per unit	-
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,199,780
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,159,560
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,371,970
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,805,125
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 3,251,905
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,404,995
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 3,279,665
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 4,699,010

13 Lintas Penyeberangan : GORONTALO - WAKAI
 J a r a k : 96 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 61,000
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 38,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 103,000
2	Golongan II	Per unit	Rp. 170,000
3	Golongan III	Per unit	Rp. 241,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 954,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,004,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,951,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,421,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,692,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,953,000
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 2,647,000
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 3,721,000

14 Lintas Penyeberangan : KARIMUN - MENGKAPAN
 J a r a k : 98 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 55,000
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 36,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 87,000
2	Golongan II	Per unit	Rp. 151,000
3	Golongan III	Per unit	Rp. 301,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,053,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 960,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,013,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,685,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 3,409,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,791,000
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 3,520,000
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 5,259,000

15 Lintas Penyeberangan : NAMLEA - SANANA
 J a r a k : 120 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 112,005
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 83,215
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 169,740
2	Golongan II	Per unit	Rp. 215,600
3	Golongan III	Per unit	Rp. 233,150
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,504,650
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,056,500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 3,074,615
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,512,525
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 5,022,500
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,898,450
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 2,469,375
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 4,902,390

16 Lintas Penyeberangan : BIAK - MANOKWARI
 Jarak : 146 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 82,000
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 54,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 124,000
2	Golongan II	Per unit	Rp. 217,000
3	Golongan III	Per unit	Rp. 434,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,414,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,350,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,695,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,063,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 4,117,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,943,000
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 4,110,000
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 4,823,000

17 Lintas Penyeberangan : BIRA - TONDASI
 J a r a k : 155 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 83,000
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 55,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 127,000
2	Golongan II	Per unit	Rp. 223,000
3	Golongan III	Per unit	Rp. 456,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,363,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,359,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,727,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,902,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 3,742,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,708,000
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 3,965,000
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 4,374,000

18 Lintas Penyeberangan : BITUNG - TERNATE
 J a r a k : 156 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 90,650
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 59,600
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 143,640
2	Golongan II	Per unit	Rp. 251,770
3	Golongan III	Per unit	-
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,679,840
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,613,065
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 3,372,780
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,350,550
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 4,716,580
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 3,271,195
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 4,686,920
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 5,629,675

19 Lintas Penyeberangan : TELUK GURITA - KISAR
 J a r a k : 164 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 70,000
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 46,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 112,000
2	Golongan II	Per unit	Rp. 193,000
3	Golongan III	Per unit	Rp. 381,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,245,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,234,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,440,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,739,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 3,527,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,453,000
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 3,292,000
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 4,226,000

20 Lintas Penyeberangan : BALIKPAPAN - MAMUJU
 J a r a k : 184 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 107,100
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 70,300
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 169,700
2	Golongan II	Per unit	Rp. 297,500
3	Golongan III	Per unit	-
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,879,450
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,807,900
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 3,861,500
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,592,650
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 5,349,900
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 3,606,500
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 4,966,300
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 6,021,900

21 Lintas Penyeberangan : SELAYAR - LABUAN BAJO
 J a r a k : 193 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 106,700
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 66,700
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 171,165
2	Golongan II	Per unit	Rp. 232,130
3	Golongan III	Per unit	-
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,849,615
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,825,605
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 3,742,470
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,501,060
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 5,425,770
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 3,833,810
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 5,358,235
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 8,019,890

22 Lintas Penyeberangan : BALIKPAPAN - TAIPA
 J a r a k : 204 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 120,000
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 74,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 203,000
2	Golongan II	Per unit	Rp. 316,000
3	Golongan III	Per unit	-
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,103,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,908,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 4,217,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,737,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 6,518,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 3,810,000
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 5,241,000
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 6,357,000

23 Lintas Penyeberangan : TARAKAN - TOLI-TOLI
 J a r a k : 260 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 115,000
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 75,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 183,000
2	Golongan II	Per unit	Rp. 319,000
3	Golongan III	Per unit	-
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,234,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,042,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 4,263,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 3,583,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 7,217,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 5,941,000
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 7,494,000
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 11,202,000

24 Lintas Penyeberangan : BATULICIN - GARONGKONG
 J a r a k : 312 Mil


No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 136,485
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 90,485
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 218,625
2	Golongan II	Per unit	Rp. 382,810
3	Golongan III	Per unit	Rp. 760,665
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,678,210
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,448,610
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 5,108,615
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 4,297,375
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 8,649,455
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 7,124,840
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 8,988,415
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 13,436,155

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan KSLN


UMAR ARIS, SH, MM, MH
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630220 198903 1 001